



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011
TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2016 telah diatur mengenai Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa besaran biaya kegiatan fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 104) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 137 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71015); dan
- b. Nomor 191 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71031),

diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang dan Kepala Suku Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara pengeluaran pembantu pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. KOMINDA Provinsi adalah Komunitas Intelijen Daerah Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
14. KOMINDA Kabupaten/Kota Administrasi adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota Administrasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota Administrasi.

15. Dewan Pembina Kominda Provinsi adalah Dewan Pembina yang bertugas melakukan pembinaan kepada Kominda yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
 16. Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota Administrasi adalah Dewan Pembina yang bertugas melakukan pembinaan kepada Kominda yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota Administrasi.
 17. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 18. Dewan Penasehat FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKDM yang ada di masing-masing wilayah.
 19. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
 20. Mitra Penggalangan adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
 21. Cipta Kondisi adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan dalam rangka membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
 22. Pengoordinasian Unjuk Rasa, Konflik Sosial, Aksi Teror dan Ancaman Terhadap Ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
 23. Pemantauan Unjuk Rasa, Konflik Sosial, Aksi Teror dan Ancaman Terhadap Ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
 24. Fasilitasi dan Dukungan Teknis dalam Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Suku Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
 25. Pencegahan Dini adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Suku Badan mengantisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Khusus merupakan batas paling tinggi bagi Badan/Suku Badan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Selain besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Satuan Biaya untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan Badan berupa uang saku/transport kepada anggota masyarakat sebagai peserta pada kegiatan Badan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (4) Pemberian uang saku/transport kepada anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Badan atau Kepala Suku Badan selaku PA atau KPA.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003